

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai wujud ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia menjadi salah satu yang diberi sifat pembeda diantara ciptaan lainnya yaitu sebagai makhluk sosial dan dibekali yakni dengan memiliki hawa nafsu. Maka untuk tetap mempertahankan eksistensi sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sama halnya ketika sedang menjalankan kehidupan dari banyaknya manusia dimuka bumi, dengan adanya hawa nafsu maka manusia berkeinginan melakukan suatu pernikahan atau perkawinan dengan pasangan atau lawan jenisnya untuk mendapatkan anak yang dapat melanjutkan garis keturunannya.

Perkawinan dapat dimaknai institusi sosial yang esensial dalam kehidupan manusia, memiliki berbagai tujuan, baik dari perspektif agama, sosial, maupun hukum. Perkawinan dilihat dari segi agama dianggap sebagai wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat. Jika berdasarkan aspek sosial, perkawinan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional individu.

Pengertian perkawinan merujuk pada UU Perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian perkawinan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2, menyatakan bahwa : “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, istilah perkawinan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Akad nikah adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Maka akad nikah harus dilakukan secara sah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam suatu perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Perkawinan mendatangkan sejumlah manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*, Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2*, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

Hukum perkawinan dalam hukum Islam diatur secara lengkap dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>5</sup>

Disaat seorang laki-laki dan perempuan sedang menjalin cinta kasih, berbagai alasan yang menjadi dasar mereka untuk bersama. Mulai dari alasan fisik maupun materi menjadi daya tarik tersendiri hingga mereka dapat melangkah ke jenjang pernikahan. Ketika memulai pada jenjang pernikahan mereka harus terlebih dahulu mendasari cinta karena Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga di ridhai untuk tetap bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Meskipun pada realitanya pasangan suami istri ketika menjalani rumah tangga tetap ditempa dengan berbagai masalah yang timbul.

Permasalahan tersebut semestinya dapat dilewati dengan cara komunikasi yang baik oleh pasangan sehingga setiap masalah dapat menemui jalan keluar. Akan tetapi tidak sedikit yang kesusahan untuk bisa menemui jalan keluar sehingga mereka memilih jalan lain yakni perceraian. Perceraian dapat terjadi dikarenakan berbagai alasan yang menerpa rumah tangga diantaranya, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga ataupun masalah ekonomi. Menurut *Fuad Sa'id* yang dinamakan perceraian adalah putusnya perkawinan antar pasangan suami istri dikarenakan tidak adanya kerukunan dalam menjalankan rumah tangga ataupun sebab lainnya seperti kemandulan oleh suami atau istri dan

---

<sup>5</sup> Elvina Jahwa et. al. ,”Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2024, hal. 6.

sebelumnya sudah diupayakan perdamaian dengan melibatkan kedua belah keluarga.<sup>6</sup>

Adapun data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek tercatat kasus perceraian pada periode antara tahun 2022-2023 sejumlah 2.795 kasus.<sup>7</sup> Terlihat angka kasus perceraian di Kabupaten Trenggalek terpantau tinggi setiap tahunnya. Apabila dilihat pada data tersebut telah mengalami peningkatan antara tahun 2022 hingga 2023. Disini peran pemerintah dalam upaya preventif terkait pencegahan upaya perceraian harus ditekankan melihat tingginya angka cerai yakni sejumlah 1.400 kasus selama periode satu tahun. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya upaya untuk menekan maka tidak dipungkiri akan terus bertambah setiap tahunnya.

Sering terjadi yakni keputusan dari pasangan telah bulat dan sudah mengarah ke ranah perceraian setelah rundingan panjang yang alhasil tidak menemui titik terang. Negara dalam situasi ini juga ikut andil dalam proses tersebut lewat kuasa peradilan. Tujuan dari negara dalam menaungi perceraian tersebut adalah sebagai pelindung dari segala konsekuensi yang timbul baik hak maupun kewajiban sebagai akibat hukum dari perceraian yang telah ditempuh oleh suami maupun isteri, begitu juga anak hasil dari selama hubungan perkawinan dan harta-harta yang berhasil disatukan

---

<sup>6</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fikih, Akhlak dan Keutamaan Amal*, (Bandung; PT Mizan Pustaka, 2010), hal. 437.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai di Kabupaten Trenggalek 2022-2023", <https://trenggalekkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQwIzI=/nikah-dan-cerai-di-kabupaten-trenggalek.html>, diakses pada tanggal 27 November 2024.

selama terikat dalam suatu perkawinannya.<sup>8</sup> Adapun berbagai alasan mendasar terkait perceraian menurut pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka disini peran mediasi menjadi jalan sebagai upaya preventif guna menekan terjadinya perceraian yang telah diajukan ke pengadilan

---

<sup>8</sup> Rifki Adha, *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan*, Skripsi: (Medan: Universitas Medan Area, 2021), hal. 4.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang, Pasal 19, Universitas Gadjah Mada, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

agama. Adapun Tindakan hakim mengupayakan perdamaian para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan supaya tidak terjadi perceraian.

Seseorang yang bertugas melakukan mediasi disebut mediator. Hakim yang berperan didalam upaya perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>10</sup>

Mediasi diharapkan dapat menjadi alternative penyelesaian sengketa atau perkara untuk mencapai kesepakatan dengan prinsip “*win-win solution*” (solusi yang saling menguntungkan), dapat diartikan disini apabila mediasi berhasil mencapai kemufakatan maka tidak ada pihak yang merasa menang ataupun kalah seperti pada proses peradilan lainnya. Akan tetapi mediasi disini lebih mengedepankan kekeluargaan dalam mencari jalan keluar terhadap perselisihan.<sup>11</sup> Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep mendasar lembaga damai di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada realitanya tidak mampu menjadi sarana bagi penyelesaian sengketa secara damai.

Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di

Pengadilan banyak diakibatkan karena lemahnya partisipasi para pihak

---

<sup>10</sup> Andi Hartawati, Sumiati Beddu, Elvi Susanti, "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No.1, Juni 2022, hal. 61.

<sup>11</sup> Sihabudin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 2, Desember 2020, hal. 224

terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu tidak optimalnya prosedur yang memadai sebagai proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan Hakim mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara.<sup>12</sup>

Keterkaitan antara proses mediasi pada pengadilan dengan *Maqashid al-Syari'ah* dalam menjalankan peradilan di Indonesia, ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam, Perma No. 1 Tahun 2016 merupakan hasil terobosan yang nyata oleh pemerintah Negara Indonesia untuk memasukkan *Maqashid al-Syari'ah* ke semua aspek perdata kehidupan umat Islam. Perma ini telah memuat 9 Bab dengan jumlah pasalnya yaitu 39 pasal. Seluruh unsur, yakni bab, pasal, dan ayatnya saling terikat untuk memastikan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terwujud dalam kehidupan.<sup>13</sup>

*Maqashid Al-'usrah* berkaitan erat penerapannya terhadap proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan sengketa rumah tangga. *Maqashid Al-'usrah* adalah masuk pada salah satu bab tepatnya pada bab *maqashid al-shari'ah fi ma yakhusu al-usrah* (al-ahl) yang ditulis oleh Jamaluddin Athiyah di dalam kitabnya *Nahw Taf'ih Maqashid al-Syariah*. Pada bab tersebut, ia juga menjelaskan bahwa *maqashid* perkawinan itu ada tujuh, diantaranya : 1.Mengatur hubungan antara dua individu,

---

<sup>12</sup> Nur Lina Afifah Litti et. al. , "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur", *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2023, hal. 231.

<sup>13</sup> Mohamad Athoilah dan Tajul Arifin, "Maqashid Al-Syariah Dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris Di PA Sumedang", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.26 No.1 Juni 2024, hal. 7.

2.Menjaga Keturunan, 3.Mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah, 4.Menjaga nasab, 5.Menjaga agama dalam kehidupan keluarga, 6.Mengatur aspek aspek dasar keluarga, 7.Mengatur aspek ekonomi keluarga.<sup>14</sup> Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis tertarik terhadap penelitian tentang upaya mediasi untuk mempertahankan keutuhan keluarga di Pengadilan Agama Trenggalek. Karena urgensi terhadap upaya mediasi erat kaitannya menjaga unsur-unsur dari *Maqashid Al-'Usrah* tentang mempertahankan hak-hak terhadap anggota keluarga dalam menjalani kehidupan berumah tangga termasuk hingga pasca perceraian. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"MEDIASI DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID AL-'USRAH JAMALUDDIN 'ATIYAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TRENGGALEK)"**

---

<sup>14</sup> M. Abi Mahrus Ubaidillah dan Ibnu Aly Ismail, "Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-'Usrah", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3 No.2, Juli 2022, hal. 212.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mediasi dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana mediasi dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga dalam perspektif *Maqashid Al-'Ushrah* Jamaluddin 'Atiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mediasi dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui mediasi dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga dalam perspektif *Maqashid Al-'Ushrah* Jamaluddin 'Atiyah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat menambah wawasan atau pengetahuan ilmiah yang dapat dijadikan referensi untuk studi-studi selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan “Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif *Maqashid Al-'Usrah* Jamaluddin 'Atiyah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)” serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam hal berhubungan dengan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan perantara mediasi.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan yang berguna sekaligus menambah pengetahuan, terutama mengenai mediasi dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarga perspektif *Maqashid Al-'Usrah* Jamaluddin 'Atiyah serta dapat menjadi tambahan sumber referensi bagi mahasiswa hukum terutama pada bidang hukum keluarga Islam dan aparat penegak hukum mengenai pemahaman terhadap upaya mempertahankan keutuhan keluarga dengan perantara mediasi.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan judul, penulis perlu memberikan penjelasan atau definisi yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul “Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif *Maqashid Al-'Usrah*

Jamaluddin ‘Atiyah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)” diantaranya sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Mediasi

Secara etimologi, kata mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya guna menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang sedang berkonflik.<sup>15</sup>

Mediator sebagai penengah harus berada pada posisi netral dan tidak memihak pada siapapun dalam menyelesaikan sengketa.<sup>16</sup> Menurut *Huala Adolf*, mediasi adalah proses dengan melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam menyelesaikan sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain.<sup>17</sup>

- b. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cerai memiliki makna yakni pisah; putus hubungan antara suami istri;

---

<sup>15</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi: 2019), hal. 17.

<sup>16</sup> Sarfika Datumula, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2023, hal. 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 4.

perpisahan; perpecahan; dan tidak bercampur lagi. Kata cerai dalam bahasa arab, dikenal dengan kata talak. Talak diambil dari kata *ithlaq* berasal dari kata *Tholuqo-Yutolaqu-Tholaaqon* yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan.

Di Indonesia mengenai perceraian mendapat bentuk perhatian secara khusus dari pemerintah. Perceraian diatur secara lengkap dalam suatu aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini memiliki sifat general yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>18</sup>

c. *Maqashid Al-'Ussrah*

Adapun *maqashid* merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* dan *maqshad*. Jika ditinjau secara bahasa, kata *maqshid* ini memiliki beberapa arti seperti *al i'timad*, *at tawajjuh*, dan *istiqamatu at tariq*.<sup>19</sup>

*Maqashid Al-'ussrah* sangat berkaitan erat penerapannya terhadap proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan sengketa rumah tangga. *Maqashid Al-'ussrah* adalah masuk pada salah satu bab tepatnya pada bab *maqashid al-shari'ah fi ma*

---

<sup>18</sup> Moh. Nizar Ridwan Hakim, Iffatin Nur, Kutbuddin Aibak, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan, Dan Turki Perspektif Maqasid Syariah An-Najjar", *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3 (1) Tahun 2025, hal. 228.

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2019), hal 10.

*yakhusu al-usrah* (al-ahl) yang ditulis oleh Jamaluddin Athiyah di dalam kitabnya *Nahw Taf'iril Maqashid al-Syariah*.<sup>20</sup>

## 2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dari penelitian yang berjudul “Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif *Maqashid Al-'Usrah* Jamaluddin 'Atiyah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)”. Dalam penelitian ini akan dikaji secara lebih mendalam peran mediasi sebagai sarana mempertahankan keutuhan keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek berdasarkan perspektif *Maqashid Al-'Usrah* Jamaluddin 'Atiyah.

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan penelitian, pembahasan, serta penutup atau simpulan. Perincian dari setiap bab tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menyajikan gambaran awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif *Maqashid Al-'Usrah*

---

<sup>20</sup> M. Abi Mahrus Ubaidillah dan Ibnu Aly Ismail, "Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan Di Indonesia Perspektif *Maqashid Al-'Usrah*", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3 No.2, Juli 2022, hal. 212.

Jamaluddin ‘Atiyah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek).

**BAB II** : Kajian Pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian teori yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif *Maqashid Al-‘Ushrah* Jamaluddin ‘Atiyah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek).

**BAB III** : Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknik analisis data berkaitan dengan Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif *Maqashid Al-‘Ushrah* Jamaluddin ‘Atiyah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek).

**BAB IV** : Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang berkaitan dengan Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif *Maqashid Al-‘Ushrah* Jamaluddin ‘Atiyah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek).

**BAB V** : Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai analisis data yang berkaitan dengan Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif

*Maqashid Al-'Ushrah* Jamaluddin 'Atiyah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek).

**BAB VI** : Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan- kesimpulan atas penelitian yang diajukan serta saran terhadap penelitian berkaitan dengan Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif *Maqashid Al-'Ushrah* Jamaluddin 'Atiyah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek).